

## Meninjau Ulang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Sengketa Wanprestasi Debitur

(Studi Kasus Putusan Nomor: 297/Pdt.G/2023/PN BPP)

*Rethinking Fiduciary Security Execution in Debtor Default Disputes*  
(Case Study of Decision Number: 297/Pdt.G/2023/PN BPP)

Riana Wulandari Ananto<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [rianawulandari001@gmail.com](mailto:rianawulandari001@gmail.com)

### Paper

Submitted

02-11-2025

Accepted

31-12-2025

### Abstrak

Perjanjian jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses peradilan sepanjang memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, praktik eksekusi dalam sengketa wanprestasi debitur kerap menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan kreditur dan perlindungan hak debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara wanprestasi, dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis putusan pengadilan, khususnya perkara No. 297/PDT.G/2023/PN Bpp. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui keabsahan hak eksekusi kreditur tanpa proses litigasi sepanjang sertifikat jaminan fidusia telah terdaftar secara sah, namun menolak tuntutan tambahan seperti ganti rugi materiil dan uang paksa karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia harus dilakukan secara sah, proporsional, dan menghormati hak debitur. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan prosedural dan pengawasan yang konsisten guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditur dan kepastian hukum bagi debitur.

### Kata Kunci

Eksekusi Jaminan; Jaminan Fidusia; Keadilan Substantif; Kepastian Hukum; Wanprestasi Debitur.

### Abstract

*Fiduciary security agreements grant creditors the right to execute secured assets without prior judicial authorization, provided that the security has been duly registered and evidenced by a Fiduciary Security Certificate under Law No. 42 of 1999. However, the execution of fiduciary collateral in debtor default disputes continues to raise questions regarding the limits of creditor authority and the protection of debtor rights. This study examines the legal basis and procedural mechanism of fiduciary security execution in cases of default, with particular attention to the principles of legal certainty, utility, and justice. Employing a normative legal method, the research analyzes statutory provisions, doctrinal interpretations, and judicial reasoning, focusing on Decision No. 297/PDT.G/2023/PN Bpp. The findings indicate that courts recognize the enforceability of fiduciary execution without litigation when formal registration requirements are satisfied, while rejecting additional claims such as material damages and coercive penalties due to insufficient legal grounds. The study concludes that fiduciary execution remains legally valid within the existing statutory framework but must be conducted proportionally and in a manner that respects debtor protections. Clear procedural standards and consistent oversight are therefore necessary to ensure a balanced and predictable secured transactions regime.*

### Keywords

*Debtor Default; Execution of Collateral; Fiduciary Security; Legal Certainty; Substantive Justice.*



## 1. Pendahuluan

Di era modern saat ini, alat elektronik, alat komunikasi, dan alat transportasi telah menjadi bagian dari kebutuhan sekunder manusia. Kendaraan bermotor sebagai salah satu alat transportasi sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas seperti bekerja, menempuh pendidikan, bepergian jauh, dan lain-lain. Namun demikian, harga kendaraan bermotor, khususnya mobil, tergolong cukup mahal. Meskipun demikian, masyarakat modern tetap mampu membeli kendaraan tersebut berkat adanya lembaga pembiayaan yang menangkap peluang tersebut. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Salah satu jenis lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia adalah perusahaan leasing.

Di era modern saat ini, alat elektronik, alat komunikasi, dan alat transportasi telah menjadi bagian dari kebutuhan sekunder manusia. Kendaraan bermotor sebagai salah satu alat transportasi sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas seperti bekerja, menempuh pendidikan, bepergian jauh, dan lain-lain. Namun demikian, harga kendaraan bermotor, khususnya mobil, tergolong cukup mahal. Meskipun demikian, masyarakat modern tetap mampu membeli kendaraan tersebut berkat adanya lembaga pembiayaan yang menangkap peluang tersebut. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Salah satu jenis lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia adalah perusahaan leasing.

Leasing merupakan suatu bentuk perusahaan atau lembaga pembiayaan yang memberikan dana modal kepada individu maupun badan usaha, dengan sistem pelunasan secara berkala atau angsuran. Dalam proses ini, digunakan suatu bentuk jaminan sebagai penghubung antara lembaga pembiayaan, yang bertindak sebagai kreditur, dan pihak penerima dana, yang disebut debitur. Keberadaan jaminan ini penting bagi kreditur untuk mengurangi risiko apabila debitur gagal memenuhi kewajiban atau mengalami wanprestasi terkait pinjaman yang diterimanya. Di Indonesia, jaminan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Namun, dalam praktiknya, lembaga pembiayaan seperti leasing maupun perbankan lebih cenderung memilih jaminan kebendaan, yang dalam hukum positif dikenal dengan istilah jaminan fidusia.[1]

Jaminan fidusia muncul sebagai akibat dari adanya hubungan perjanjian utang-piutang atau perjanjian pembiayaan antara nasabah sebagai debitur dan bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, pihak kreditur biasanya meminta jaminan berupa benda, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian fidusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang berfungsi sebagai jaminan kebendaan atas suatu transaksi tertentu.[2]

Jaminan fidusia adalah salah satu instrumen pembiayaan konvensional yang dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui proses eksekusi atas objek jaminan fidusia. Dengan adanya pendaftaran fidusia, proses eksekusi terhadap barang jaminan dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu dari pengadilan. Mekanisme ini mempermudah lembaga pembiayaan dalam memperoleh penggantian kerugian atas dana yang telah disalurkan kepada debitur.[3] Payung hukum mengenai jaminan fidusia diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.[4] Keberadaan Undang-Undang Fidusia menggambarkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan aktifitas usahanya.[5]

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditur lebih aman, hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : *"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."*[6]

Sebagai suatu bentuk perjanjian penjaminan, perjanjian fidusia memuat berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan jaminan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, perjanjian tersebut wajib dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut "Akta Jaminan Fidusia". Selanjutnya, merujuk pada Pasal 6 dari undang-undang yang sama, ditetapkan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus mencantumkan beberapa hal penting, antara lain: (a) identitas dari pihak yang memberikan dan menerima fidusia; (b) rincian perjanjian utama yang dijamin dengan fidusia; (c) deskripsi atau penjabaran mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia; (d) besarnya nilai penjaminan; serta (e) nilai dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perjanjian pokok yang disertai dengan jaminan fidusia memuat ketentuan terkait dengan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Dalam perjanjian pokok tersebut telah disepakati sejumlah klausul yang mencakup rincian jumlah cicilan bulanan, tanggal jatuh tempo pembayaran, jumlah termin angsuran, dan hal-hal teknis lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan bentuk-bentuk wanprestasi, seperti keterlambatan dalam membayar angsuran atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajiban secara keseluruhan (kredit macet). Dengan demikian, ukuran atau tolok ukur untuk menentukan kapan seorang debitur dianggap "terlambat membayar" atau "gagal membayar" dapat diketahui cukup dengan memeriksa data pembayaran cicilan beserta waktu pembayarannya. Jika pada tanggal jatuh tempo debitur tidak melakukan pembayaran, maka ia sudah dapat dinyatakan melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Situasi semacam ini umum terjadi dalam praktik di lapangan. Sebagai konsekuensinya, debitur yang wanprestasi akan dikenakan sanksi berupa denda, dan dalam kasus yang lebih serius, pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) memiliki hak untuk menarik dan menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perselisihan karena debitur menolak menyerahkan barang jaminan, sehingga memicu konflik antara debitur dan kreditur.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tentang fidusia sering kali memunculkan permasalahan hukum yang pada akhirnya berujung pada tindakan eksekusi terhadap objek jaminan. Seperti pada perkara nomor : 297/PDT.G/2023/PN Bpp, terjadi permasalahan hukum yaitu adanya cidera janji (wanprestasi) oleh debitur sehingga dilakukan Tindakan eksekusi jaminan fidusia, kronologi perkaranya sebagai berikut: Untuk menjamin pelunasan utang dari WAW, PT. AF telah mendaftarkan unit kendaraan sebagai objek jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut didasarkan pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh inisial MAA, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Barat, serta telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00026363.AH.05.01 Tahun 2023 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kalimantan Timur.

Namun demikian, WAW telah menunjukkan itikad tidak baik dengan melakukan keterlambatan pembayaran yang telah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200137 tertanggal 6 Februari 2023.

PT. AF dapat membuktikan bahwa WAW tidak pernah melakukan pembayaran angsuran bulanan terhitung sejak angsuran ke-8 pada bulan September 2023 hingga saat ini. Oleh karena itu, WAW telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Berdasarkan kondisi ini, PT. AF berhak untuk menagih seluruh sisa utang WAW secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian pembiayaan dimaksud.

Meskipun WAW telah melakukan pelanggaran perjanjian, PT. AF tetap menunjukkan itikad baik dengan terlebih dahulu memberikan tahapan peringatan melalui Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), dan Surat Peringatan Terakhir (SP3). Oleh karena WAW terbukti telah melakukan wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, maka berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1 huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran yang Dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200137 tertanggal 6 Februari 2023, PT. AF memiliki hak untuk menagih seluruh kewajiban utang WAW.

Kasus seperti yang dijelaskan diatas, maka perlu merujuk pada perjanjian yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat, dan dapat juga diasumsikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, yang sering disebut sebagai gagal bayar. Hal ini terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian utang-piutang, seperti tidak membayar angsuran, menunggak pembayaran angsuran selama beberapa bulan, atau tindakan lain yang menyebabkan perjanjian tersebut mengalami pelanggaran. Perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi adanya kesepakatan yang mengikat antara para pihak, adanya objek yang jelas dan tertentu, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam perkara Nomor 297/PDT.G/2023/PN Bpp.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, yang difokuskan pada pembacaan dan analisis terhadap teks-teks hukum primer dan sekunder. Titik berat akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.[7] Penelitian hukum normatif sering menggunakan sumber informasi hukum sekunder, seperti buku, jurnal, undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan pustaka (norma). Jenis penelitian hukum ini menggunakan dogmatika hukum atau sistematika hukum untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem kaidah dan membuatnya dapat dimengerti oleh masyarakat.[8].

## 3. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian yang melahirkan jaminan fidusia memiliki sejumlah ciri khas, yaitu: (a) terdapat hubungan hukum antara pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang menciptakan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur melalui mekanisme *constitutum possessorium*; (b) hubungan hukum tersebut berupa kewajiban untuk menyerahkan suatu benda, di mana debitur menyerahkannya tanpa kehilangan penguasaan fisik secara langsung (juga melalui *constitutum possessorium*); (c) perjanjian fidusia bersifat *accessoir*, artinya merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama, yakni perjanjian utang-piutang; (d) perikatan fidusia dikategorikan sebagai perjanjian bersyarat batal, sebab apabila utang telah dilunasi, maka jaminan fidusia secara otomatis gugur; (e) perikatan fidusia bersumber dari perjanjian, yaitu perjanjian fidusia itu sendiri; (f) perjanjian fidusia tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tak bernama (*onbenoemde overeenkomst*); (g) meskipun tidak disebut secara khusus, perjanjian fidusia tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang tercantum dalam KUH Perdata.

Perjanjian yang melahirkan jaminan fidusia memiliki sejumlah ciri khas, yaitu: (a) terdapat hubungan hukum antara pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang menciptakan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur melalui mekanisme *constitutum possessorium*; (b) hubungan hukum tersebut berupa kewajiban untuk menyerahkan suatu benda, di mana debitur menyerahkannya tanpa kehilangan penguasaan fisik secara langsung (juga melalui *constitutum possessorium*); (c) perjanjian fidusia bersifat *accessoir*, artinya merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama, yakni perjanjian utang-piutang; (d) perikatan fidusia dikategorikan sebagai perjanjian bersyarat batal, sebab apabila utang telah dilunasi,

maka jaminan fidusia secara otomatis gugur; (e) perikatan fidusia bersumber dari perjanjian, yaitu perjanjian fidusia itu sendiri; (f) perjanjian fidusia tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tak bernama (*onbenoemde overeenkomst*); (g) meskipun tidak disebut secara khusus, perjanjian fidusia tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang tercantum dalam KUH Perdata.

Kewajiban untuk mendaftarkan benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), yang menegaskan bahwa setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia harus didaftarkan secara resmi. Pendaftaran ini dilakukan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan mencakup objek jaminan yang berada baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memenuhi asas publisitas, yang berfungsi memberikan kepastian hukum bagi kreditur lainnya mengenai status hukum atas benda yang dijadikan jaminan. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran Jaminan Fidusia harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUJF. Persyaratan tersebut meliputi pengajuan surat permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melampirkan salinan akta notaris yang memuat perjanjian fidusia, surat kuasa atau penunjukan wakil yang disertai dengan pernyataan jaminan fidusia, serta bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, proses pendaftaran dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di tempat kedudukan pemberi fidusia. Permohonan tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia dan dilampiri pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000. Formulir tersebut memuat informasi penting yang meliputi: identitas lengkap pihak pemberi dan penerima fidusia, termasuk nama, alamat atau tempat kedudukan, serta pekerjaan masing-masing pihak; tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia beserta nama dan domisili notaris yang menyusunnya; rincian perjanjian pokok yang meliputi jenis perjanjian dan utang yang dijamin; deskripsi atau uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999; nilai penjaminan; serta nilai dari benda yang dijadikan objek jaminan. Seluruh informasi ini diperlukan sebagai bagian dari kelengkapan administratif untuk memastikan keabsahan pendaftaran dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya.[9]

Setelah permohonan pendaftaran diterima, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan tersebut. Berdasarkan pencatatan ini, Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pihak penerima fidusia pada tanggal yang sama. Sertifikat tersebut merupakan salinan resmi dari entri dalam Buku Daftar Fidusia, dan secara hukum dianggap berlaku sejak tanggal pencatatan Jaminan Fidusia tersebut.[10]

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), Sertifikat Jaminan Fidusia memuat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, jika debitur melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian, penerima fidusia memiliki hak untuk secara langsung menjual objek jaminan fidusia tanpa perlu melalui proses pengadilan.

Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" dalam konteks ini adalah kemampuan untuk melaksanakan eksekusi secara langsung, tanpa proses litigasi tambahan, dan putusannya bersifat final serta mengikat kedua belah pihak. Salah satu keunggulan dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam proses eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia ingkar janji.[11] Oleh karena itu, dalam undang-undang ini

dianggap penting untuk mengatur secara eksplisit mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan melalui lembaga yang dikenal sebagai parate eksekusi.

Proses eksekusi atas jaminan fidusia oleh kreditur telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia, melalui penjualan objek tersebut secara langsung, atau melalui mekanisme penjualan di bawah tangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak penerima dan pemberi fidusia, apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi.
- 2) Penjualan objek fidusia secara di bawah tangan harus dilakukan paling cepat setelah satu bulan sejak pemberitahuan tertulis dari pihak penerima atau pemberi fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan wajib diumumkan melalui setidaknya dua surat kabar yang berbeda di wilayah yang bersangkutan.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan eksekusi tersebut, pihak pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 30.
- 4) Objek jaminan fidusia yang berupa barang dagangan atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar atau bursa, dapat dijual melalui mekanisme pasar tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.
- 5) Setiap bentuk perjanjian yang bertujuan melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 dinyatakan batal demi hukum, sesuai Pasal 32.
- 6) Demikian pula, perjanjian yang memberikan hak kepada penerima fidusia untuk secara otomatis memiliki objek jaminan jika debitur wanprestasi, dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 33.
- 7) Apabila hasil dari pelaksanaan eksekusi melebihi nilai kewajiban yang dijamin, kelebihan tersebut wajib dikembalikan oleh kreditur kepada debitur atau pemberi fidusia.
- 8) Sebaliknya, jika nilai hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa kewajiban yang masih belum terbayar.

Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, penerima fidusia dapat menjalankan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial yang dimilikinya. Kedua, kreditur atau penerima fidusia memiliki hak untuk menjual barang yang dijaminakan melalui lelang umum, kemudian menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya. Ketiga, eksekusi juga dapat dilakukan melalui mekanisme penjualan di bawah tangan, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak dan terbukti dapat menghasilkan harga terbaik yang memberikan keuntungan bagi pemberi maupun penerima fidusia.

Penjualan objek jaminan ini hanya dapat dilaksanakan setelah lewat jangka waktu satu bulan sejak pemberitahuan tertulis dilakukan oleh pihak pemberi maupun penerima fidusia kepada pihak-pihak terkait, dan pemberitahuan tersebut harus diumumkan melalui dua surat kabar yang beredar di wilayah setempat.

Agar eksekusi dapat dijalankan secara efektif, Pasal 30 UUJF menegaskan bahwa pemberi fidusia berkewajiban menyerahkan barang yang dijadikan objek fidusia. Apabila pihak pemberi fidusia menolak untuk menyerahkan objek tersebut pada saat proses eksekusi berlangsung, maka penerima fidusia berhak mengambil langsung objek tersebut, dan jika diperlukan, dapat meminta bantuan dari aparat yang berwenang. Lebih lanjut, jika objek jaminan tersebut berupa barang dagangan atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar atau bursa, sebagaimana diatur dalam Pasal 31, maka penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara nomor : 297/PDT.G/2023/PN Bpp, yang mana terjadi permasalahan hukum yaitu adanya cedera janji (wanprestasi) oleh debitur sehingga dilakukan Tindakan eksekusi jaminan fidusia, pihak Pihak PT. AF hendak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) **Kekuatan Hukum Putusan Hakim**  
Eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan jika putusan hakim terkait sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ini berarti bahwa putusan tersebut telah mengikat para pihak yang terlibat dan harus dipatuhi oleh pihak yang kalah (*tergugat*). Tidak ada lagi upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dapat diajukan, seperti Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, atau banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah berkekuatan tetap. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap asas ini, yang mencakup putusan yang dapat langsung dieksekusi (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan pengadilan tingkat provinsi, dan putusan perdamaian.
- 2) **Putusan Menghukum**  
Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*). Ini berarti bahwa putusan tersebut harus memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, misalnya:
  - a. Menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan suatu barang.
  - b. Menghukum atau memerintahkan untuk membayar sejumlah uang.
- 3) **Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela**  
Eksekusi dapat dilakukan hanya jika pihak tergugat sebagai pihak yang kalah secara jelas tidak bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang berarti bahwa eksekusi dilakukan karena pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya tanpa paksaan.
- 4) **Kewenangan Eksekusi**  
Kewenangan untuk melakukan eksekusi hanya dimiliki oleh pengadilan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 Ayat (1) HIR.
- 5) **Eksekusi Berdasarkan Amar Putusan**  
Eksekusi harus dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam amar putusan. Artinya, yang dieksekusi adalah sesuai dengan perintah yang terdapat dalam amar putusan tersebut.

Selain asas-asas tersebut, eksekusi juga dapat dibagi ke dalam dua bentuk berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan:

- 1) **Eksekusi Riil**  
Eksekusi riil adalah eksekusi yang dilakukan dengan cara menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Contoh dari tindakan ini meliputi mengosongkan tempat hunian, menyerahkan objek jaminan fidusia, membongkar bangunan, atau menghentikan suatu tindakan tertentu. Eksekusi ini dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan tanpa melalui pelelangan.
- 2) **Eksekusi Pembayaran**  
Eksekusi pembayaran melibatkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Eksekusi ini biasanya melibatkan proses pelelangan, terutama jika objek yang dieksekusi memiliki nilai ekonomi atau berupa barang yang dapat dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan. Eksekusi pembayaran ini adalah bentuk pelaksanaan dari eksekusi riil yang memerlukan langkah tambahan melalui pelelangan.

Dalam perkara nomor : 297/PDT.G/2023/PN Bpp, sebelum memutus perkara hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Setelah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh PT. AF selaku penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan dokumen bernomor P-1, terbukti adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan sistem angsuran yang dibebani Jaminan Fidusia Nomor 470212200137 tertanggal 6 Februari 2023.

Selanjutnya, bukti surat P-2 menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00026363.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 8 Februari 2023. Sementara itu, dari bukti surat P-3 dan P-4, diperoleh informasi mengenai rincian pelunasan lebih awal dan rincian pembayaran angsuran. Bukti P-5, P-6, dan P-7 menunjukkan bahwa PT. AF telah mengirimkan Surat Pemberitahuan (SP1) pada tanggal 11 Agustus 2023, Surat Teguran



(SP2) tanggal 17 Agustus 2023, dan Surat Peringatan Terakhir (SP3) pada tanggal 25 Agustus 2023.

Dari keseluruhan bukti tersebut, diketahui bahwa WAW selaku Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp17.551.000,- setiap bulan selama 36 bulan, dengan jatuh tempo setiap tanggal 6. Namun, WAW tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana telah diperjanjikan, sehingga dikategorikan melakukan wanprestasi karena lalai membayar, terlambat, atau tidak membayar sesuai ketentuan.

Berdasarkan Pasal 10.1 huruf a dan b dalam perjanjian, apabila WAW lalai membayar atau melanggar isi perjanjian, maka PT. AF berhak untuk menagih seluruh sisa utang secara sekaligus dan mengeksekusi objek Jaminan Fidusia tanpa memerlukan peringatan melalui juru sita.

Selanjutnya, Pasal 10.2 menyebutkan bahwa apabila terjadi wanprestasi, PT. AF berhak untuk mengeksekusi kendaraan yang dijadikan jaminan, di mana pun kendaraan tersebut berada, dan menjualnya melalui pihak ketiga. Hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban WAW kepada PT. AF, termasuk biaya dan denda. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada WAW. Namun, apabila hasil penjualan tidak mencukupi, maka WAW tetap berkewajiban untuk membayar kekurangannya.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa PT. AF selaku Penggugat berhak menjual kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan menggunakan hasil penjualannya untuk melunasi utang WAW. Hak ini didasarkan pada Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jika debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan dengan menjualnya melalui pelelangan umum dan menggunakan hasil penjualan untuk membayar utang. Oleh karena itu, permohonan Penggugat pada Petitum poin 7 hingga 12 layak untuk dikabulkan.

Selanjutnya, PT. AF yang meminta agar WAW membayar ganti rugi materiil sebesar Rp486.609.040,- paling lambat 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Majelis menilai bahwa PT. AF telah diberikan hak atas objek, hak untuk mengeksekusi, serta hak untuk menjual atau melelang satu unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX Tahun 2022 warna hijau, dengan Nomor Mesin N04CWYJ19254 dan Nomor Rangka MJECCB2F0N5009832, yang terdaftar atas nama WAW.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sewajarnya apabila WAW tetap dibebankan tanggung jawab atas kerugian materiil, mengingat bahwa pokok kewajiban yang bersangkutan telah diakomodasi melalui mekanisme eksekusi atas objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, permohonan terkait tuntutan ganti rugi materiil dinilai tidak beralasan dan harus ditolak. Selanjutnya, karena dalam perkara ini Majelis tidak menetapkan adanya tindakan sita jaminan, maka permintaan yang berkaitan dengan penetapan tersebut juga tidak dapat dikabulkan. Terkait dengan permohonan agar WAW dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, Majelis menilai bahwa tidak terdapat urgensi atau alasan mendesak yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permintaan tersebut. Dengan demikian, permohonan tersebut juga harus ditolak.

Dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, seorang hakim wajib mempertimbangkan secara bersamaan tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Penjelasan dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Kemanfaatan Hukum

Selain menjamin kepastian hukum, hakim juga perlu memperhatikan asas kemanfaatan dalam setiap keputusannya. Artinya, putusan yang dijatuhkan harus membawa manfaat nyata bagi manusia, karena tujuan utama dari hukum adalah untuk melindungi dan mengatur kehidupan manusia. Aspek kemanfaatan ini tercermin dalam perlindungan terhadap individu dari tindakan semena-mena atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain.

#### 2) Kepastian Hukum

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mengacu pada prinsip kepastian hukum, yang berarti memberikan perlindungan hukum kepada individu terhadap tindakan orang lain. Hukum berfungsi sebagai pijakan utama dalam menyelesaikan konflik



sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum harus bersifat konsisten dan dapat diperkirakan, sehingga siapa yang bersalah akan dinyatakan bersalah dan yang benar akan diputuskan benar. Kemampuan untuk memprediksi hasil hukum (predictability) menjadi unsur penting agar hukum tetap dihormati dan dijadikan pedoman terakhir dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

3) Keadilan Hukum

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan hukum, yang mencerminkan inti terdalam dan makna sejati dari hukum itu sendiri. Pandangan etis dalam filsafat hukum menyatakan bahwa tujuan utama dari dibuatnya hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, setiap putusan yang adil tidak akan bertentangan dengan prinsip hukum, karena keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi landasan lahirnya hukum.

Berdasarkan perkara nomor : 297/PDT.G/2023/PN Bpp, hakim yang memeriksa perkara aquo dalam memutus perkara telah tiga prinsip utama, yaitu, kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum, menjamin adanya kepastian hukum bahwa debitur (WAW) telah cidera janji sehingga hakim Pengadilan Balikpapan memutus:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (PT. AF) untuk sebagian dengan Verstek.
- 2) Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat (PT. AF).
- 3) Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat (WAW) telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200137 tertanggal 6 Februari 2023 yang merugikan Penggugat (PT. AF) berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
- 4) Menyatakan Penggugat (PT. AF) sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200137 tertanggal 6 Februari 2023.
- 5) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200137 tertanggal 6 Februari 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat (PT. AF) dan Tergugat (WAW) Sah Demi Hukum.
- 6) Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00026363.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum. Menyatakan Penggugat (PT. AF) merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ19254, Nomor Rangka MJECCB2F0N5009832, BPKB atas nama WAW.
- 7) Menghukum Tergugat (WAW) untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ19254, Nomor Rangka MJECCB2F0N5009832, BPKB atas nama WAW kepada Penggugat (PT. AF). Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan Penggugat (PT. AF) yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ19254, Nomor Rangka MJECCB2F0N5009832, BPKB atas nama WAW.
- 8) Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ19254, Nomor Rangka MJECCB2F0N5009832, BPKB atas nama WAW, dinyatakan Sah Demi Hukum.
- 9) Menyatakan Penggugat (PT. AF) yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ19254, Nomor Rangka

MJECCB2F0N5009832, BPKB atas nama WAW, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00026363.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

- 10) Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 136 HDX, Tahun 2022, Warna Hijau, Nomor Mesin N04CWYJ19254, Nomor Rangka M JECCB2F0N5009832, BPKB atas nama WAW, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00026363.AH.05.01 Tahun 2023, Sah Demi Hukum.
- 11) Menghukum Tergugat (WAW) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Dalam memutus perkara tersebut, hakim berpegang pada prinsip keadilan hukum dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan mencakup perjanjian antara pihak-pihak, pelaksanaan atau pelanggaran terhadap perjanjian, serta bukti kerugian yang dialami penggugat. Berdasarkan bukti yang diajukan, hakim menilai bahwa tergugat (WAW) memang melanggar perjanjian pembiayaan investasi. Namun, karena kewajiban utama tergugat telah dipenuhi melalui eksekusi jaminan fidusia, hakim memutus bahwa tuntutan ganti rugi materiil tidak perlu dikabulkan. Permohonan untuk sita jaminan juga ditolak karena tidak ada dasar hukum yang mendukung. Begitu pula dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*), karena hakim menilai tidak ada alasan mendesak yang membenarkannya. Selain fakta, hakim juga mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku dan prinsip perjanjian, yaitu bahwa pihak yang melanggar harus bertanggung jawab, namun secara adil dan proporsional sesuai kondisi perkara

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam sengketa wanprestasi debitur bergantung pada pemenuhan persyaratan formil dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan undang-undang. Dalam perkara Nomor 297/PDT.G/2023/PN Bpp, pengadilan mengakui keabsahan eksekusi oleh kreditur karena telah terpenuhi syarat pendaftaran dan sertifikasi, namun secara tegas membatasi tuntutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam kerangka pengujian yudisial.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keseimbangan antara efektivitas perlindungan kreditur dan perlindungan hak debitur hanya dapat dicapai melalui penerapan prosedur yang konsisten dan proporsional. Oleh karena itu, penguatan kepastian prosedural dan konsistensi interpretasi pengadilan menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekusi sekaligus menjaga stabilitas praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia.

#### Daftar Pustaka

1. Yani, P., & Fauzi, E. (2024). Eksekusi jaminan fidusia debitur wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.62379/j1khgt47>
2. Nugraha, S. N., & Rahmawati, N. (2021). Cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>
3. Yasir, M. (2016). Aspek hukum jaminan fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(1), 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>

4. Syafrida, & Hartati, R. (2020). *Eksekusi Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.
5. Hayati, N. (2016). Aspek hukum pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Jurnalica*, 13(2), 146. <https://doi.org/10.47007/lj.v13i2.1542>
6. Karina, J. (2020). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>
7. Amirudin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
8. Soekanto, S., & Abdurahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
9. Fricilia. (2021). Upaya hukum pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr. Indonesian Notary, 3. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/22>
10. Indriyanti, K. K. (2025). Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 16–31. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i4.1161>
11. Arlina, K., Ananda, D., Eka, A. A. I., & Yanti, K. (2025). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut kajian hukum di Indonesia. *Kertha Desa*, 13(4). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/118806>